



PUTUSAN
Nomor 19/PID/2023/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **CIPTO AGUNG FENETIRUMA Alias JASTIN;**
2. Tempat Lahir : Sorong;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sara, Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
 5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 4 April 2023;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdr. DANIEL BALUBUN, S.H.,M.H., dan HASYIM SUNETH,S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



“DANIEL BALUBUN,SH DAN REKAN” di Jalan Raya Bintuni , Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 19/PID.SUS./2023/PT.MNK Tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 19/PID.SUS/2023/PT.MNK Tanggal 21 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2023/PN.MNK, Tanggal 21 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, tanggal 28 Februari 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan;

Bahwa ia Terdakwa CIPTO AGUNG FENETIRUMA ALIAS JASTIN pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Kali Rajawali Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan tindak pidana *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa CIPTO AGUNG FENETIRUMA ALIAS JASTIN mengajak Korban AGUSTINA NELA AGRO SERIMBE pergi ke Kali Rajawali, Kabupaten Teluk Bintuni untuk bakar-bakar bersama teman-teman. Setelah melakukan perjalanan bersama dan sampai di Kali Rajawali yang ternyata tidak terdapat teman-teman kemudian Terdakwa berkata *“tunggu disini e saya turun lihat teman-teman”*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Korban dalam keadaan telanjang berlari menghampiri Korban, dan kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menarik tangan kanan Korban menuju ke tempat semak-semak di bawah pohon, karena

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Korban terus melawan kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban. Setelah itu Terdakwa mencoba menarik pakaian yang digunakan oleh Korban hingga terlepas, karena Korban berusaha untuk berdiri dan melawan kemudian Terdakwa kembali membanting tubuh Korban hingga kemudian Korban terjatuh telentang menghadap langit dengan posisi Terdakwa duduk di paha Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha menarik celana Korban sampai sebatas lutut sambil Terdakwa meremas payudara Korban. Terdakwa kemudian mencoba membuka paha Korban dan Korban terus berupaya bangun memberontak yang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban pada bagian bibir, mata, dan wajah menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata: *"kalo ko tidak mau nanti ko dapat bunuh disini"*;

- Kemudian akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka dibagian bibir, mata dan hidung mengeluarkan darah dan Terdakwa masih terus untuk berupaya memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Korban, tetapi Korban terus berusaha untuk melawan hingga akhirnya Korban mendengar suara mobil dan berkata "ih, ada mobil", dan kemudian Terdakwa berdiri untuk melihat situasi;
- Bahwa ketika Terdakwa berdiri untuk melihat situasi setelah Korban berkata: *"ih ada mobil"*, Korban langsung melarikan diri dengan dengan berlari ke dalam hutan dan sempat dikejar oleh Terdakwa, Korban berhasil bersembunyi di balik pohon dan kemudian Korban sempat pingsan dan akhirnya tersadar kemudian Korban keluar hutan untuk mencari pertolongan;
- Bahwa setelah tersadar Korban keluar hutan sekitar pukul 17.30 WIT dan Terdakwa sudah tidak ada ditempat tersebut, Korban berjalan keluar menuju pintu masuk Kali Rajawali dan mendapati seseorang yang tidak dikenalnya untuk dimintai bantuan menghubungi telepon saksi RIFKA HANA KINDEWARA untuk menjemput Korban di Kali Rajawali;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak terdapat hubungan keluarga maupun perkawinan, dan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa belum sempat terjadi bukan atas kehendak Terdakwa, Atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Korban melakukan pembelaan diri, Korban mengalami luka robek dibagian alis mata kiri, luka robek pada bibir bagian bawah mulut; dan nyeri bengkak pada bagian tulang pipi kiri;

Perbuatan Terdakwa CIPTO AGUNG FENETIRUMA alias JASTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan tuntutan NO. REG.PERKARA.: PDM-40/BINTUNI/12/2022, Tanggal 9

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Februari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CIPTO AGUNG FENETIRUMA alias JASTIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTO AGUNG FENETIRUMA alias JASTIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bertuliskan CHANEL;
Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA NELA ARGOSIRIMBE alias AGRO;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Feberuari 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CIPTO AGUNG FENETIRUMA alias JASTIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan melakukan pemerkosaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bertuliskan CHANEL;
Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA NELA AGRO SERIMBE;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Februari 2023 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 201/Akta Pid.B/2022/PN.Mnk, , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 6 Maret 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penuntut Umum dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 7 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding Tanggal 6 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penuntut Umum pada Tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 7 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut , oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah pula diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana relaas penyerahaan Kontra Memori Banding Tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Februari 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 201/Akta Pid.B/2022/PN.Mnk, , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 7 Maret 2023 ;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Tanggal 7 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada Tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, telah menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan pasal 285 KUHP selama 8 (delapan) Tahun Penjara, lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara, padahal Terdakwa telah mengakui segala perbuatan yang dilakukan, eerta terdakwa telah memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;
- Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan yang bisa dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari untuk tidak menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, melainkan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari 8 (delapan) tahun kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memeluk dan menjatuhkan Saksi korban Agustina Nela di atas rerumputan serta menurunkan celana dan celana dalamnya tersebut, Saksi korban Agustina Nela tidak dapat berbuat apa-apa karena Terdakwa sudah memegang kedua tangannya menggunakan tangan kiri Terdakwa serta kedua kakinya Terdakwa dekap dengan cara duduk di atas pahanya, dan saat itu Saksi korban Agustina Nela hanya dapat berkata “babi, anjing, lubang butu, cukimai” dengan mendengar ucapan makian tersebut, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadapnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Hakim mengakomodir nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk didalamnya menerapkan asas hukum yang dianggap memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat dan Negara;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 201/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 28 Februari 2023 yang menyatakan terdakwa CIPTO AGUNG FENETIRUMA alias JASTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan melakukan pemerkosaan*", bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat sehingga kami sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 201/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 28 Februari 2023 tersebut sudah tepat sehingga kami sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut;
- Bahwa terhadap Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah benar dan Surat Tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Nomor 03 Tahun 2019. Bahwa dalam amar Putusan Majelis Hakim telah sependapat dengan apa yang di dalilkan dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Februari 2023, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan untuk memudahkan melakukan perbuatannya untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa telah ada niat dan permulaan pelaksanaan untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada selesainya perbuatan menyetubuhi korban

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



karena ada mobil datang dan akhirnya korban bisa melarikan diri;

- Bahwa diantara Terdakwa dengan Korban tidak ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan", lagipula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mencantumkan alasan-alasan memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian penjatuhan pidana yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sudah sangat tepat dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan alasan-alasan memperberat pidanaan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saat ini Negara dan Pemerintah Republik Indonesia sangat konsen untuk memberikan perlindungan kaum anak dan perempuan dari rentannya sebagai korban kejahatan seksual, sehingga sangat perlu terhadap pelaku dijatuhi hukuman yang berat, sebagai upaya yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif, sehingga diharapkan akan ada perlindungan bagi kaum perempuan;

Menimbang, bahwa berdasakan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maupun dalam penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan-alasan sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidaklah terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah atau membatalkan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya itu bersifat pengulangan semata dari apa yang telah diajukan dalam persidangan terdahulu, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 285 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mnk, Tanggal 28 Februari 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, Tanggal 13 April 2023, oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H. M.H** dan **WAYAN SUKANILA, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/PID/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 19/PID.SUS/2023/PT.MNK, Tanggal 21 Maret 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, S.H., M.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.